



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 29 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 13 TAHUN
2009 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL

- Menimbang :**
- a. bahwa Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2009 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13 Tanggal 01 Mei 2009;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum, diperlukan biaya operasional dan pendapatan yang berimbang, maka perlu diadakan penyesuaian tarif air minum yang disesuaikan dengan biaya operasional dan kondisi perekonomian serta kemampuan masyarakat dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mendasarkan pada Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal 2013 tanggal 27 Mei 2013 nomor : 690/106.1/, tentang Usulan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM, maka tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal perlu disesuaikan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2009 Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemberlakuan Penetapan Tarif Pemakaian Air dilaksanakan mulai pembayaran rekening bulan Juni 2013

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain tagihan harga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, pelanggan air minum dikenakan biaya administrasi yang menjadi satu pada tagihan rekening air.
- (2) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya administrasi rekening pelanggan.
- (3) Besarnya biaya administrasi rekening Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2013

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,



2.

HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 29

KLASIFIKASI PELANGGAN
PADA PDAM KABUPATEN TEGAL

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	KETERANGAN
1	KELOMPOK I - Sosial Umum	- Hidran Umum - Kamar Mandi/WC Umum - Tempat Ibadah - dll.
2	KELOMPOK II a. Sosial Khusus b. Rumah Tangga 1 / R1 c. Rumah Tangga 2 / R2 d. Rumah Tangga 3 / R3	- Yayasan Sosial - Panti Asuhan, dll - Rumah Tangga dengan luas fisik bangunan kecil dan sebagai Tempat Tinggal - Rumah Tangga dengan luas fisik bangunan sedang dan sebagai Tempat Tinggal - Rumah Tangga dengan luas fisik bangunan besar dan sebagai Tempat Tinggal
3	KELOMPOK III - Instansi Pemerintah	- Kantor-kantor Pemerintah - Rumah Sakit Pemerintah - Sekolah Negeri / Swasta - Sarana Olahraga milik Pemerintah
4	KELOMPOK IV a. Niaga Kecil b. Niaga Besar c. Industri Kecil d. Industri Besar	- Ruko/Toko - Rumah Makan - Kantor Perusahaan/Swasta - Isi Ulang/ AMDK - Asrama/Tempat Kost - Usaha Fotocopy/Percetakan - Pasar Swalayan/Mall - Apotik/Alat Kesehatan - SPBU - Sarana Olahraga Swasta - Diskotik, Pub, Bioskop - Rumah Sakit Swasta/Klinik - Peternakan - Konveksi - Pabrik - Penggergajian Kayu - Tempat Praktek Dokter/ Bidan - Losmen/Penginapan - Salon - Sanggar Senam/Fitness - Dealer/Bengkel - Bank - Show Room Motor/Mobil - Restoran/Hotel - Perusahaan Angkutan - Gudang - Kerajinan Rakyat/UKM - Cor Logam - Karoseri - Penyamakan Kulit
5	KELOMPOK V - Khusus	- Pelanggan yang menjual air dengan jerigen - Pelabuhan Niaga - Bandara

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH


HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 29 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Juni 2013

PERHITUNGAN PENENTUAN KLASIFIKASI GOLONGAN

NO	JENIS GOLONGAN	TABULASI SCORE
1	Rumah Tangga I (R1)	2 - 3
2	Rumah Tangga II (R2)	3 - 5
3	Rumah Tangga III (R3)	6

INDIKATOR PENENTUAN KLASIFIKASI GOLONGAN

NO	JENIS INDIKATOR	KLASIFIKASI INDIKATOR
1	Fisik Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Score 1 adalah Fisik Bangunan Kecil 2. Score 2 adalah Fisik Bangunan Sedang 3. Score 3 adalah Fisik Bangunan Besar
2	Prasarana Jalan (Lebar Jalan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Score 1 adalah lebar Jalan di muka rumah / < 4 M 2. Score 2 adalah lebar Jalan di muka rumah / < 6 M 3. Score 3 adalah lebar Jalan di muka rumah / > 6 M

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH



HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 29 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Juni 2013

A. Tahap I : Kenaikan Tahap Kesatu diberlakukan mulai rekening bulan Juni 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	KELOMPOK I - Sosial Umum	2.080	2.080	2.080	2.080
2	KELOMPOK II				
	a. Sosial Khusus	2.080	2.600	3.900	5.200
	b. Rumah Tangga I / R1	2.600	3.900	5.200	7.800
	c. Rumah Tangga II / R2	3.250	4.550	5.850	8.450
	d. Rumah Tangga III / R3	3.900	5.200	6.500	9.100
3	KELOMPOK III - Instansi Pemerintah	5.200	6.500	7.800	9.100
		0 - 20 M3		21 - 30 M3	> 30 M3
		Rp.		Rp.	Rp.
4	KELOMPOK IV				
	a. Niaga Kecil	6.500		13.000	13.000
	b. Niaga Besar	10.400		20.800	20.800
	c. Industri Kecil	7.800		15.600	15.600
	d. Industri Besar	13.000		26.000	26.000
5	KELOMPOK V - Khusus	39.000		39.000	39.000

Pt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH



HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 29 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Juni 2013

B. Tahap II : Kenaikan Tahap Kedua diberlakukan pada saat PDAB menerapkan tarif penuh dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	KELOMPOK I - Sosial Umum	2.400	2.400	2.400	2.400
2	KELOMPOK II				
	a. Sosial Khusus	2.400	3.000	4.500	6.000
	b. Rumah Tangga I / R1	3.000	4.500	6.000	9.000
	c. Rumah Tangga II / R2	3.750	5.250	6.750	9.750
	d. Rumah Tangga III / R3	4.500	6.000	7.500	10.500
3	KELOMPOK III - Instansi Pemerintah	6.000	7.500	9.000	10.500
		0 - 20 M3		21 - 30 M3	> 30 M3
		Rp.		Rp.	Rp.
4	KELOMPOK IV				
	a. Niaga Kecil	7.500		15.000	15.000
	b. Niaga Besar	12.000		24.000	24.000
	c. Industri Kecil	9.000		18.000	18.000
	d. Industri Besar	15.000		30.000	30.000
5	KELOMPOK V - Khusus	45.000		45.000	45.000

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH



HARON BAGAS PRAKOSA

